



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Jendral Ahmad Yani No.7 Telp / Fax (0722)21845 Kode Pos 35384  
KOTAAGUNG – TANGGAMUS

**SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 420 / 294d / 42 / 03 / 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus setelah :

- MENIMBANG : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Usia Dini.
- MENGINGAT : a. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran daerah Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);  
b. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
c. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Program Pembelajaran TK,RA.  
d. Permendiknas RI No 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
e. Undang-undang No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3367);  
f. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta;  
g. SK Mendiknas RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 No. 32).
- MEMPERHATIKAN : a. Rekomendasi Ka.UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kotaagung Barat Nomor : 800/191/20.23/2011 tanggal 01 Oktober 2011.  
b. Hasil Penelitian Terhadap syarat-syarat / kelengkapan pendirian Taman Kanak-kanak

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN Pertama : Memberikan izin Kepada TK Pedesaan Kalimiring Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus untuk menyelenggarakan / mendirikan TAMAN KANAK - KANAK “PEDESAAN KALIMIRING” Pekon Kalimiring Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.
- Kedua : Apabila ternyata dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Agung  
Pada tanggal : 21 OCT 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tanggamus





Nomor : 32 Tahun : 2012 Lembaran

## BUPATI TANGGAMUS

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : B.74/41/12/2012

### TENTANG

#### PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK PEDESAAN KALIMIRING SEBAGAI TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEDESAAN KALIMIRING

BUPATI TANGGAMUS,

- Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus tanggal 7 Februari 2012 perihal : Usul Penegrian TK Pedesaan Kalimiring Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.
- Menimbang :  
a. bahwa bedasarkan verifikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Tanggamus dapat disimpulkan bahwa Taman Kanak-kanak Pedesaan Kalimiring Kecamatan Kota Agung Barat dapat ditingkatkan statusnya menjadi Taman kanak-kanak Negeri Pedesaan;  
b. bahwa penegrian Taman Kanak-kanak Pedesaan Kalimiring tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu, kualitas pendidikan, efisiensi dan efektifitas kegiatan belajar mengajar;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah TK II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah TK II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667 );  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- KEINPAT
- KHIMIA
- Temukan
1. RPPD DPRD  
2. Inspektorat Kabupaten
- Menetapkan
- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :
- : Penetapan Taman Kanak-kanak Pedesaan Kalimiring sebagai Taman Kanak-kanak Negeri Pedesaan Kalimiring.
  - : Dengan penetapan Taman Kanak-kanak Negeri Pedesaan Kalimiring sebagaimana dimaksud diktum kesatu segala aset berupa tanah maupun gedung menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui proses hibah.
  - : Memerintahkan kepada Kepala Dinas teknis terkait untuk menindaklanjuti penegriani Taman Kanak-kanak Pedesaan Kalimiring sebagaimana dimaksud diktum kesatu sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 12 Maret 2012



BUPATI TANGGAMUS,  
TANGGAMUS  
BAMBANG KURNIAWAN

- Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus
  2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.